

**IMPLEMENTASI PERAN KOMANDO KEWILAYAHAN
DALAM PENYIAPAN PERTAHANAN NEGARA DI DAERAH
YANG BERKAITAN KERJA SAMA DENGAN PEMDA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri dengan melibatkan segenap kekuatan nasional secara terpadu.¹ *Pertahanan negara* sebagai salah satu fungsi pemerintahan tersebut tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah, namun pelaksanaannya *dikoordinasikan dengan unsur penyelenggara pertahanan di daerah yang diemban oleh komando kewilayahan* dengan menyelenggarakan pembinaan

¹ UURI Nomor 3 tahun 2002 pasal 2.

kemampuan pertahanan negara dan upaya pendayagunaan sumber daya nasional yang tersedia di daerah untuk kepentingan pertahanan nasional.²

b. Dalam penyiapan pertahanan negara yang terkait dengan pemerintah daerah memerlukan koordinasi menyangkut permasalahan bagaimana upaya pendayagunaan sumber daya nasional, pengelolaan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan, pembinaan sumber daya alam dan buatan, sinkronisasi tata ruang pertahanan dengan tata ruang pemerintah daerah serta dukungan anggaran yang diperlukan untuk menyiapkan pertahanan di daerah. Selama ini penyiapan pertahanan negara Indonesia masih pada tataran filosofis, historis dan belum sampai pada tataran implementasi, sehingga komando kewilayahan mengalami keterbatasan dalam pendayagunaannya. Peran komando kewilayahan baru terbatas pada kegiatan pendataan yang dianggap sebagai potensi pertahanan. Apabila dihadapkan kepada tujuan pertahanan negara untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan pendataan belum dapat memenuhi kriteria suatu sistem pertahanan semesta. Hal ini dikarenakan belum melakukan kegiatan untuk mengubah potensi menjadi kekuatan pertahanan karena peraturan

² PPPA PTF Dephan tahun 2008. Hal 4.

perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan negara belum tersedia, sehingga untuk mewujudkan kesiapan pertahanan negara di daerah tidak dapat direalisasikan dengan baik.

c. Menyadari pentingnya peran Kowil dalam penyiapan pertahanan negara di daerah maka diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang implementasi peran komando kewilayahan dalam penyiapan pertahanan negara di daerah yang berkaitan kerja sama dengan pemda.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran kepada pimpinan TNI AD tentang kajian implementasi peran komando kewilayahan dalam penyiapan pertahanan negara di daerah yang berkaitan kerjasama dengan pemerintah daerah.

b. **Tujuan.** *Sharing knowledge* dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang penyiapan pertahanan negara oleh komando kewilayahan yang berhubungan kerja sama dengan pemerintah daerah.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Tulisan ini dibatasi pada pembahasan penyiapan pertahanan negara sesuai petunjuk pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan

dan TNI AD serta undang- undang yang terkait dengan TNI dan Pemda.

b. Tata Urut

- 1) Pendahuluan.
- 2) Latar Belakang Pemikiran.
- 3) Data dan Fakta.
- 4) Analisa.
- 5) Penutup.

4. Metode dan Pendekatan. Dalam penulisan ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan peran Kowil dalam penyiapan pertahanan negara di daerah dalam kaitannya dengan pemerintah daerah dan menganalisisnya dengan pendekatan historis, teori dan hukum.

5. Pengertian.

- a. Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, artinya pelaksanaan, penerapan.³
- b. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia . Team Pustaka Phoenix. Jakarta 2007. Hal 350.

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

c. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

d. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.

e. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁴.

f. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

⁴ Nuansa Aulia, Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah, Bandung, 2006.

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁵.

g. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah⁶.

h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah⁷.

i. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁸.

j. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹.

⁵ Ibid hal 14

⁶ Ibid hal 15

⁷ Ibid hal 15

⁸ Ibid hal 15

⁹ Ibid hal 15

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Reformasi di bidang keamanan melahirkan pemahaman yang rancu dalam mengimplementasikan di lapangan. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian kewenangan fungsi pemerintahan yang bersifat absolut dan concurrent. Terkait dengan kerjasama antara komando kewilayahan dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan pertahanan maka diperlukan suatu landasan sebagai pijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing.

7. Landasan Pemikiran.

a. **Landasan Historis.** Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) diadopsi dari pengalaman perang kemerdekaan, di mana pada saat itu secara konsepsional seluruh rakyat dikerahkan untuk melakukan perlawanan bersenjata. Semua potensi bangsa harus dibangun dan didayagunakan secara efektif. Oleh karena itu sistem pertahanan rakyat semesta tetap digunakan sebagai wadah, isi dan tata laku pertahanan nasional di masa kini dan di masa depan. Implementasinya bukan hanya tanggungjawab TNI-Polri melainkan kewajiban setiap warga negara dalam menghadapi ancaman nasional. Hal ini bukan berarti semua rakyat wajib memegang senjata untuk melawan musuh seperti

pada zaman revolusi dulu, tetapi segenap komponen bangsa dikerahkan untuk kepentingan pertahanan sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing.

Dewasa ini bila dicermati perkembangan kawasan dan analisa kajian lingkungan strategis baik global, regional dan nasional, maka ancaman terhadap integritas nasional yang paling mungkin adalah gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, aksi teror, bencana alam, isu pelanggaran HAM, demokratisasi yang berujung pada intervensi asing, pencurian sumber daya alam, sektarianisme dan fanatisme golongan. Menghadapi ancaman potensial seperti yang diuraikan di atas, perlu pengerahan secara total seluruh potensi bangsa melalui kerjasama kelembagaan antara komando kewilayahan dengan pemerintah daerah, sehingga tiap daerah tersebut secara mandiri mampu menghadapi ancaman militer maupun nir militer.

b. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan bangsa, khususnya penerapan sila kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial yang berkaitan dengan rasa aman rakyat

memerlukan dukungan seluruh komponen bangsa yaitu Polri sebagai penanggung jawab utama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu unsur lainnya, diantaranya TNI.

c. **Landasan Konstitusional.** Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat aturan-aturan pokok yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara khususnya untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dengan segala kepentingannya. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII pasal 30 ayat 2,3,4 dan 5 tentang pertahanan keamanan menjadi acuan utama penyusunan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan. Pokok-pokok pikiran inilah yang menjadi landasan konstitusional bagi TNI dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pertahanan negara sesuai dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, termasuk di dalamnya tentang bantuan TNI kepada pemerintah yang dikenal dengan pemberdayaan wilayah pertahanan.

d. **Landasan Konsepsional.** Meliputi Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional dan Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptual yang mendasari setiap upaya warga negara dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengartikan

wilayah Indonesia beserta segala isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana perjuangan hidup bangsa secara bulat dan utuh, termasuk di dalamnya kesatuan pertahanan dan keamanan. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional secara keseluruhan, yang harus dihadapi dengan mengerahkan seluruh komponen bangsa untuk mempersiapkan wilayah pertahanan secara dini guna memperoleh ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.

e. Landasan Operasional.

1) UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta

menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadap kombatan dan nonkombatan, serta untuk penyederhanaan pengorganisasian upaya bela negara.

2) UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 7 TNI melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cara: membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, guna melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

3) UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Di samping itu untuk kepentingan nasional, maka pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi,

pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

4) Doktrin Tridarma Eka Karma (Tridek) TNI. Sebagai sebuah organisasi TNI mempunyai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, berupa Doktrin TNI. Dalam doktrin tersebut pada Bab IV tentang Peran, Fungsi dan Tugas Pokok TNI disebutkan bahwa Peran TNI adalah sebagai alat negara bidang pertahanan, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan dan keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih, serta tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Pada Operasi Militer Selain Perang antara lain berisi: poin (9)

Operasi dalam rangka membantu Pemerintah Daerah, dan poin (10) Operasi membantu Kepolisian negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

8. **Dasar Pemikiran.** Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut dan kerusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.

BAB III DATA DAN FAKTA

9. **Umum.** Komando kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan negara dan upaya pendayagunaan sumber daya nasional yang tersedia di daerah untuk kepentingan pertahanan nasional¹⁰. Untuk mendukung tugas tersebut komando kewilayahan menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan pengolahan data kemampuan sumber daya nasional di daerah untuk didayagunakan demi kepentingan pertahanan negara dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya. Melalui program dan kegiatan Departemen Pertahanan dan TNI AD inilah sebagai acuan dari penyiapan pertahanan di daerah.

10. Program dan Kegiatan PTF Dephan.

- a. **Strategi Pertahanan Negara¹¹.** Pada dasarnya penyiapan strategi pertahanan negara di daerah salah satunya adalah kegiatan *menyusun tata ruang wilayah pertahanan* dengan sasaran terwujudnya ruang juang yang tangguh, berupa wilayah pertahanan yang siap sebagai mandala perang atau

¹⁰ PPPA Dephan tahun 2008. hal 4

¹¹ Ibit hal 10

mandala operasi untuk mendukung pertempuran. Selama ini komando kewilayahan berkewajiban menyusun tata ruang wilayah pertahanan dibagi menjadi: daerah tempur, daerah komunikasi, daerah belakang yang di dalamnya terdapat daerah pangkal perlawanan. Kewajiban tersebut dilakukan mulai dari Kodam, Korem dan Kodim, apabila dicermati pembagian daerah pertahanan yang dibuat oleh komando kewilayahan dalam satu Kotama tidak saling mendukung akibat pembagian wilayah pertahanan yang dijadikan pedoman dalam menyusun tata ruang. Contoh konkritnya adalah tata ruang yang disusun oleh Kodam yang diperuntukkan sebagai daerah tempur berada di wilayah salah satu Kodim, maka Kodim tersebut dalam menyusun tata ruang pertahanannya tetap berpedoman pada pembagian daerah yakni daerah tempur, daerah komunikasi dan daerah belakang.

Demikian halnya ketika menyusun tata ruang antara komando kewilayahan dengan pemerintah daerah sering mengalami kendala dalam menentukan kawasan pembangunan yang dirancang Pemda dengan pembagian wilayah pertahanan. Permasalahan tersebut hingga kini belum dapat dengan mudah diselesaikan. Memang secara riil kedua tata ruang tersebut memiliki perbedaan kepentingan, di satu sisi menggunakan pendekatan kesejahteraan sedangkan di sisi lain menggunakan pendekatan keamanan. Upaya untuk mensinergikan kedua

kepentingan tidaklah mudah, apalagi suatu kawasan yang dipelihara untuk tetap lestari demi kepentingan militer atau kawasan konservasi, apabila memiliki nilai ekonomi tinggi maka kawasan tersebut akan mudah berubah fungsi berdasarkan pengembangan ekonomi kawasan tersebut sehingga tidak sesuai dengan tata ruang yang dirancang.

b. **Potensi pertahanan.** Pembinaan potensi pertahanan yang selama ini dilakukan oleh komando kewilayahan berupa pembinaan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan melalui pendidikan kesadaran bela negara dan pendataan potensi sumber daya pertahanan. Implementasi kegiatan secara riil yang dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Kesadaran Bela Negara.

a) Sosialisasi KBN di lingkungan pendidikan, kerja dan pemukiman.

(1) Penyelenggara.¹² Danrindam merencanakan dan menyiapkan secara teknis serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan masyarakat dalam bela negara melalui PPBN di bawah tanggung

¹² Bujuknik Tentang Pembinaan Ketahanan Masyarakat dalam Bela Negara. Pusterad 2005. Hal 9

jawabnya dan *koordinasi teknis dengan Gubernur C.q. Kabid Kesbang dan Linmas sebagai pelaksana di Propinsi.* Sedangkan komandan Kowil mendata personel yang melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan masyarakat dalam bela negara melalui PPBN di Rindam/Lemdik yang ditunjuk sebagai PTF Dephan.

(2) Peserta Penataran¹³

(a) Penataran PPBN di lingkungan pendidikan SD, SMP dan SMA (pada saat sekolah dengan sasaran menumbuhkan kesadaran bela negara dan pada masa liburan adalah kegiatan positif bagi siswa SLTP dan SLTA serta OSIS SLTP dan SLTA dalam mengisi masa liburan sekolah).

(b) Penataran PPBN bagi aparat Pemda Propinsi, Aparat Kodam, aparat Badiklat dan BLK Propinsi serta karyawan perusahaan dengan sasaran membentuk kader bela negara di lingkungan pekerjaan.¹⁴

¹³ Ibid PPPA PTF Dephan 2008. Sub sub lampiran 3. Hal 1

¹⁴ Kodam III/Slw Laporan Pelaksanaan PPBN Lingkungan Pekerjaan TA 2008.

(c) Penataran PPBN bagi aparat desa dengan sasaran membentuk kader bela negara di lingkungan pemukiman.¹⁵

(d) Penataran PPBN bagi pemuda daerah kabupaten/kota, jumlah peserta 60 orang selama 3 hari dengan sasaran membentuk kader kesadaran bela negara.

(3) Materi¹⁶ :

(a) Tahap dasar. Tahap dasar diberikan dengan materi pembinaannya, meliputi :

- i Pancasila.
- ii UUD 1945.
- iii UU No. 3 Tahun 2002.
- iv UU No. 39 Tahun 1999.
- v Aplikasi peraturan perundang-undangan.
- vi Demokrasi.
- vii Sejarah perjuangan bangsa.
- Viii Pengetahuan lingkungan hidup.

¹⁵ Kodam III/SLW Laporan Pelaksanaan PPBN TA 2007.

¹⁶ Bujuknik Tentang Pembinaan ketahanan masyarakat dalam bela negara. Pusterad 2005. Hal 18

(b) Tahap lanjutan. Tahap lanjutan diberikan dengan materi pembinaannya meliputi :

- i Pengantar bela negara.
- ii Wawasan Nusantara.
- iii Ketahanan Nasional.
- iv Politik dan strategi Nasional.
- v Sistem Pertahanan Semesta.
- vi Siskam Swakarsa.
- vii Bahasa Indonesia.
- viii Memperingati hari-hari besar nasional.
- ix Pembauran antar suku bangsa.
- x Kewaspadaan nasional.

(c) Tahap pengembangan. Tahap pengembangan diberikan dengan materi pembinaannya meliputi :

- i Hukum.
- ii Kebijakan umum pemerintah.
- iii Manajemen konflik.
- iv Terorisme dan penang-gulangnya.
- v Bela negara dalam perspektif agama.

vi Strategi pembangunan daerah.

vii Metode dan teknik penyampaian bahan ajaran dalam pengembangan pembinaan ketahanan masyarakat dalam bela negara.

viii Sosial budaya.

ix Praktek ceramah di lingkungan masyarakat.

x Pengetahuan tentang Ormas.

xi Pengetahuan Psikologi Massa.

xii Olah raga/kesehatan

xiii Permildas

b) Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan (sasaran, meningkatkan wawasan berpikir dan pengetahuan Doswar dalam rangka proses pembelajaran).

2) Pembinaan Potensi SDM.

a) Pemutakhiran data SDM (kekuatan Menwa, Alumni Menwa, Hansip, Linmas, Satpam, Polsus dan Banpol sebagai komponen Hanneg).

b) Pendataan warga negara Indonesia berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan yang pernah mengikuti dasar militer.

3) Pembinaan Potensi SDAB.

a) Inventarisasi data pangan, energi, sumber daya hutan/ konservasi pertambangan mineral.

b) Pembuatan peta logistik wilayah di daerah untuk SDA/SDB.

4) Pembinaan Potensi Sarana dan Prasarana.

a) Inventarisasi data potensi sarana dan prasarana yang potensial untuk mendukung kepentingan Hanneg.

b) Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.

c. **Kekuatan Pertahanan.**

1) Penyusunan data SDM untuk kepentingan Hanneg. Data SDM yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara dikelompokkan kepada warga negara yang telah mengikuti program pendidikan militer atau semi militer. Selama ini data tersebut terhimpun pada data teritorial, yaitu kelompok komponen utama (TNI dan Polri), komponen cadangan (Purnawirawan TNI/Polri, Balacad, Pacad, Polisi Jaga Wana, alumni Menwa, Menwa dan

Wanra) serta komponen pendukung (Masinis, Nahkoda, Pilot, Ahli Meteorologi, Apoteker, Paramedis, Kamra, Banpol, Satpam, Linmas, Hansip, Polisi Pamong Praja, Pramuka, PMI, PBA dan Pencinta Alam).

2) Pemutakhiran fasilitas pendukung daya gerak. Data fasilitas pendukung daya gerak sesuai data teritorial antara lain dikelompokkan: pendukung daya gerak udara/pesawat meliputi jenis/tipe pesawat, kecepatan jelajah, kemampuan angkutan dan pangkalan induknya. Di samping data pesawat dicantumkan juga pelabuhan udara yang tersedia di tiap daerah yang memiliki fasilitas penerbangan. Sedangkan fasilitas pendukung daya gerak angkutan darat meliputi: kereta api, kendaraan bermotor, angkutan darat dan sungai serta fasilitas jalan raya dan jembatan. Fasilitas pendukung daya gerak laut meliputi dermaga, kapal, kapal motor, speed boat dan angkutan laut lainnya.

3) Updating data peta geomedik. Data awal yang terhimpun di data teritorial meliputi rumah sakit sesuai tingkat, jumlah tenaga medis, spesialisasi, paramedis. Di samping fasilitas perawatan data-data yang berkaitan dengan produksi obat dan alat kesehatan.

d. Sarana Pertahanan.

- 1) Teknologi dan industri pertahanan.
 - a) Inventarisasi kekuatan dan kemampuan personel iptek di daerah.
 - b) Pembinaan kemampuan dan potensi industri pertahanan di daerah.
 - c) Inventarisasi serta pembinaan kemampuan dan potensi industri nasional.
- 2) Standarisasi sarana pertahanan. Pendataan penerapan standarisasi bangunan dan peralatan untuk militer.
- 3) Jasa konstruksi pertahanan. Pengumpulan, pemutakhiran data, inventarisasi, klasifikasi kemampuan serta pembinaan penyedia jasa konstruksi termasuk peralatannya di daerah untuk mendukung penyelenggaraan Hanneg.
- 4) Tanah dan bangunan.
 - a) Pengumpulan, pemutakhiran data, pendataan. Inventarisasi serta klasifikasi kondisi dan keadaan tanah yang memiliki nilai potensial strategis di daerah, termasuk pembinaan dan pengamanannya, untuk mendukung penyelenggaraan Hanneg.

b) Pengumpulan, pemutakhiran data, inventarisasi dan klasifikasi kondisi serta keadaan bangunan, sarana dan prasarana yang memiliki nilai potensi strategis di daerah termasuk pembinaan dan pengamanannya untuk mendukung penyelenggaraan Hanneg.

c) Pengumpulan, pemutakhiran data, inventarisasi serta klasifikasi status kepemilikan tanah Dephan dan TNI di daerah sebagai upaya pembinaan dan pemeliharaan serta untuk proses sertifikasi.

d) Pengumpulan, pemutakhiran data, inventarisasi serta klasifikasi status kepemilikan bangunan Dephan dan TNI di daerah sebagai upaya pembinaan dan pengamanan aset bangunan negara serta penertiban penggunaannya.

11. Program TNI AD bidang Teritorial.

a. Perlawanan Wilayah.

1) Pembinaan Pramuka. Peraturan Bersama Mendagri, Menhan, Mendiknas, Menag, Menpora dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang pedoman tugas kepala daerah dalam pembinaan gerakan pramuka guna meningkatkan kesadaran bela negara. Berdasarkan peraturan bersama tersebut mewajibkan kepala daerah dan instansi lainnya untuk membina gerakan pramuka dengan

membentuk dan membina pramuka sebagai kekuatan embrio komponen pendukung pertahanan negara.

Pembinaan pramuka oleh komando kewilayahan berdasarkan surat perintah Kasad, para Panglima, Komandan, Direktur dan Kepala Balakpus TNI AD untuk ikut menyemarakkan gerakan pramuka TNI AD dengan nama "Saka Kartika". Persoalannya adalah gerakan Pramuka di sekolah merupakan kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh intern sekolah atau instansi tertentu yang lebih dahulu melakukan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari nama saka masing-masing gerakan pramuka antara lain Saka Bhayangkara, Saka Taruna Bumi, Saka Dirgantara, Saka Bahari dan saka-saka lainnya. Beberapa fakta di daerah, peran Kowil dalam kegiatan kepramukaan masih belum seragam, mungkin disebabkan oleh keterbatasan anggaran ataupun keahlian dalam penyelenggaraannya. Selama ini peran Kowil baru terbatas menghadiri undangan kegiatan Pramuka yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah, atau terbatas sebagai pengawas. Pembinaan yang bersifat permanen dan terus-menerus belum sepenuhnya terlaksana.

- 2) Sosialisasi dan pembentukan jaring teritorial dalam rangka meningkatkan kemampuan temu cepat dan lapor cepat terhadap perkembangan situasi di wilayah.
- 3) Meningkatkan kewaspadaan nasional seluruh prajurit dan masyarakat dalam rangka mencegah dan meminimalisir upaya bangkitnya kembali komunis serta paham radikal di Indonesia.
- 4) Inventarisasi data perlawanan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara.
- 5) Asistensi penyiapan tata ruang kawasan pertahanan untuk kepentingan revisi/membuat tata ruang kawasan pertahanan.
 - a) Klasifikasi daerah/wilayah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan) dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi dan daerah belakang dalam rangka mendukung dilaksanakannya operasi militer untuk perang.
 - b) Komponen pertahanan negara, yaitu potensi pertahanan yang ada di wilayah yang dapat dilibatkan guna mendukung komponen utama dalam menghadapi ancaman meliputi komponen cadangan dan pendukung.

c) Daerah pangkal perlawanan, yaitu daerah yang disiapkan untuk menjadi tumpuan dilancarkanya operasi perlawanan wilayah bila kekuatan musuh lebih kuat dan lebih besar.

b. **Komunikasi Sosial**¹⁷. Petunjuk Pelaksanaan Program Anggaran TNI AD bidang Teritorial sebagai acuan satuan komando kewilayahan untuk melaksanakan Komsos dengan kegiatan dan sasaran sebagai berikut :

- 1) Memelihara kemampuan komunikasi sosial prajurit TNI AD di satuan jajaran Kotamapus, Kotawil dan Balakpus TNI AD.
- 2) Melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan aparat pemerintah agar terbangun pemahaman yang positif tentang Binter TNI AD dan terjalin kerjasama yang erat dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
- 3) Melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat agar terbangun hubungan emosional yang positif antar prajurit dengan masyarakat, sehingga prajurit TNI AD mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara masyarakat.

¹⁷ Bujuknik tentang Komunikasi Sosial. Pusterad. 2006. Kegiatan dalam pertahanan negara, ketahanan wilayah dan mendukung program Bakti TNI

4) Menyelenggarakan kegiatan komunikasi sosial dengan keluarga besar TNI agar tetap terjalin hubungan emosional yang erat antara keluarga besar TNI dengan prajurit aktif.

5) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi sosial sebagai bahan penentuan kebijakan di bidang komunikasi sosial di masa mendatang.

6) Membuat Buku Pedoman Pemeliharaan Kemampuan komunikasi sosial untuk Prajurit.

c. **Bhakti TNI.** Kegiatan Bhakti TNI diarahkan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang fisik materiil dan mental spiritual yang dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah / Instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri dengan pola Operasi Bhakti dan Pekan Bhakti.

1) Operasi Bhakti. Kegiatan Operasi Bhakti dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ikut membantu pemerintah daerah dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah terutama daerah yang terisolir, daerah miskin, daerah kumuh perkotaan, daerah perbatasan dan daerah yang rusak akibat bencana alam maupun akibat konflik horizontal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan melalui :

a) TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).

(1) TMMD Reguler. Dilaksanakan setahun 2 kali, masing-masing terdiri dari 54 SSK setiap tahap dan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

(2) TMMD Imbangan. Dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan TMMD Reguler yang mana keseluruhan dana termasuk ULP prajurit didukung oleh Pemerintah Daerah.

(3) TMMD Skala Besar. Dibuka bersamaan dengan TMMD Reguler, sedangkan pelaksanaannya sesuai besar kecilnya sasaran yang harus diselesaikan. Kegiatan ini diprioritaskan pada sasaran yang memiliki nilai strategis.

b) TMSS (TNI Manunggal Sosial Sejahtera). Dilaksanakan setahun 2 kali bersamaan dengan pelaksanaan TMMD, masing-masing tahap terdiri dari 4 SSK yang diatur oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional TMMD) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

c) TMKK (TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan). Dilaksanakan setahun sekali, bekerja sama antara Kodim dengan BKKBN setempat.

2) Karya Bhakti. Karya Bhakti merupakan bentuk Bhakti TNI yang diselenggarakan oleh satuan ataupun perorangan dalam menangani masalah yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual yang diselenggarakan dalam bentuk :

a) Pekan Bhakti. Dilaksanakan pada minggu 1, 2 dan 3 dalam setiap bulannya, masing-masing 2 hari setiap minggu, satuan mengadakan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti keagamaan, olah raga, anjangsana, gelar seni budaya dan lain-lain.

b) Karya Bhakti. Dilaksanakan oleh satuan atau prajurit dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya dalam lingkup terbatas sesuai dengan kemampuan yang ada.

3) Sasaran.

a) Bidang Fisik

(1) Membantu program pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat.

(2) Membantu program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian masyarakat.

(3) Membantu program pemerintah dalam mengatasi kemungkinan bencana alam, banjir dan kepunahan hutan.

(4) Membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

(5) Membantu program pemerintah dalam pengentasan buta aksara.

(6) Membantu program pemerintah dalam hal Keluarga Berencana.

b) Bidang non Fisik.

(1) Mantapnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

(2) Meningkatnya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

(3) Mantapnya wawasan kebangsaan.

(4) Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan.

(5) Meningkatnya kemampuan Hansip dan Wanra.

(6) Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian.

BAB IV ANALISA

12. **Umum.** Implementasi penyiapan pertahanan yang dilakukan oleh komando kewilayahan mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta doktrin TNI AD dan turunannya yang digunakan untuk menganalisa sesuai program yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan dan TNI AD.

13. **Pengemban Fungsi dan Tugas Dephan.**

a. **Strategi Pertahanan Negara.** Salah satu strategi pertahanan negara adalah dengan menyusun tata ruang wilayah pertahanan diawali dengan membuat suatu skenario yang menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara dengan mempertimbangkan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi kawasan. Konflik bersenjata dewasa ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain : campur tangan *kekuatan asing dalam sebuah gerakan separatisme, sengketa teritorial* antar negara dan permasalahan semakin menipisnya *sumber daya alam dan energi*.¹⁸ Disamping itu terdapat alasan lain dalam menyusun tata ruang

¹⁸ Presiden RI pada pembukaan Seminar Nasional Sistem Pertahanan Negara RI abad 21.

yakni berdasarkan pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI dengan memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografi.¹⁹ Dari latar belakang tersebut hendaknya dijadikan pedoman dalam merancang strategi pertahanan dengan mempetakan daerah/wilayah yang diprediksi menjadi ancaman potensial sebagai landasan dalam menyusun tata ruang pertahanan. Format tata ruang wilayah pertahanan yang dijadikan acuan setiap komando kewilayahan hendaknya tidak harus menjadi daerah tempur, daerah komunikasi dan daerah belakang, tapi tergantung kepada letak dari daerah yang potensial menjadi ancaman terhadap kecenderungan konflik masa kini.

Mencermati konflik nyata dewasa ini yang berpotensi menjadi ancaman adalah permasalahan sengketa wilayah perbatasan, keinginan menguasai sebagian wilayah Indonesia yang memiliki kandungan sumber daya alam dan energi serta kemungkinan pelibatan asing dalam konflik horizontal maupun vertikal. Wilayah/daerah tersebut antara lain perbatasan darat antara Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Sedangkan wilayah/daerah yang selama ini mengalami konflik

¹⁹ Penjelasan UURI nomor 34 tahun 2004 pasal 11 ayat (2)

vertikal dan horizontal adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Poso dan Ambon. Sedangkan sumber daya alam dan sumber daya energi yang dapat menjadi incaran negara lain adalah Papua, Kalimantan Timur, Riau dan Aceh. Berdasarkan persepsi ancaman tersebut nantinya menjadi pedoman bagi kotama-kotama untuk menyusun tata ruang wilayah pertahanannya. Dalam merancang tata ruang wilayah pertahanan komando kewilayahan dalam satu kotama tidak tumpang tindih dengan satuan komando kewilayahan di bawahnya, akan tetapi satuan bawah menyesuaikan pembagian wilayah pertahanan kotama. Penataan tata ruang tersebut lebih realistis dan mungkin dapat dioptimalkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Apabila hal tersebut tidak menjadi pertimbangan, maka tiap kotama akan menyusun tata ruang masing-masing seperti yang selama ini dilakukan. Hal ini sulit untuk dapat direalisasikan dengan keterbatasan anggaran untuk mengembangkan model pertahanan linier. Bagi kotama yang wilayah/daerahnya tidak berbatasan dengan negara tetangga atau rawan konflik, model yang tepat dalam menyusun tata ruang pertahanan adalah dengan membentuk titik-titik kuat yang fleksible.

Dalam konteks keterpaduan penyusunan tata ruang antara komando kewilayahan dengan pemerintah daerah selama ini memang sulit untuk dipadukan karena beberapa alasan yang

berbeda. Setidaknya perlu adanya suatu gagasan membangun keterpaduan penataan tata ruang sebagai model percontohan dengan memanfaatkan peluang undang-undang 32 tahun 2004 pasal 9 untuk menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan khusus yang diprioritaskan pada daerah yang berpotensi berkembangnya konflik internal maupun eksternal negara. Keterpaduan penyusunan tata ruang secara formal harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah, sementara permasalahan tata ruang sangat banyak dan beragam tergantung kepentingan masing-masing. Bila mencermati secara detail peraturan pemerintah menyangkut tata ruang secara nasional yang masih dalam pembahasan antara lain :

- 1) RPP Pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
- 2) RPP Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, dan
- 3) RPP Penataan Ruang Kawasan Tertentu,
- 4) RUU Penataan Ruang Lautan dan Udara,
- 5) RPP Batas Penataan Ruang Lautan dan Udara,
- 6) RPP Pola Pengelolaan Tata Guna Hutan,
- 7) RPP Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan,

Mengacu program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan terkait dengan penyusunan tata ruang kawasan perbatasan, maka prioritas komando kewilayahan adalah menindaklanjuti penyusunan tata ruang wilayah perbatasan yang terpadu dengan instansi yang lain mengingat secara nasional telah diprogramkan oleh Bappenas seperti yang tertuang pada Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan.²⁰

b. Potensi pertahanan

1) Pendidikan Kesadaran Bela Negara. Secara historis bela negara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia didasarkan atas kesadaran untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang secara formal tidak dilakukan melalui pendidikan. Bangsa Indonesia bertekad untuk membela negaranya, karena dengan kemerdekaan itu akan menghantarkan suatu pemerintahan yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional. Tekad tersebut lahir secara spontan dari elemen bangsa yang ditandai munculnya laskar-laskar perlawanan rakyat.

Dewasa ini bentuk pendidikan bela negara menjadi salah bidang studi pada pendidikan umum berupa materi pelajaran kewarganegaraan, sejarah kebangsaan Indonesia

²⁰ Bappenas. Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan tahun 2003

yang nantinya membangun semangat cinta tanah air pada diri bangsa Indonesia. Selama ini Departemen Pertahanan telah memasukkan program dan kegiatan tersebut ke dalam PPPA Dephan. Mengingat bahwa pelaksanaan pendidikan bela negara perlu ditetapkan undang-undang tersendiri, maka diperlukan upaya untuk merancang lahirnya undang-undang tersebut sehingga akan memperjelas tugas dan fungsi pendidikan bela negara yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Pertahanan. Hal ini dipertegas upaya bela negara yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur oleh undang-undang.²¹

Mungkin di masa yang akan datang penyelenggaraan bela negara yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan difokuskan pada pendidikan non formal, sedangkan Departemen Pendidikan Nasional difokuskan pada pendidikan formal. Saat ini Departemen Pertahanan masih memasukkan program dan kegiatan pendidikan bela negara kepada siswa SD, SMP dan SMA yang dilaksanakan pada masa liburan sekolah di Rindam. Khusus para siswa perlu

²¹ Pasal 9 UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

dibedakan bentuk kegiatannya lebih diarahkan kepada implementasi di lapangan melalui kegiatan kepramukaan, Palang Merah Remaja yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sosial, kesetiakawanan, cinta tanah air, tantangan dan rekreasi. Hal ini untuk menghindari duplikasi materi yang justru membosankan bagi para siswa itu sendiri. Langkah yang perlu dilakukan antara lain perlunya mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kwacab sekaligus membentuk gugus-gugus depan gerakan Pramuka di tiap komando kewilayahan dengan nama saka yang spesifik.

2) Pembinaan Potensi SDM. Pemutakhiran data SDM. Selama ini komando kewilayahan dalam pelaksanaan pembinaan potensi SDM baru terbatas pada kegiatan pendataan dan klasifikasi dari sumber yang dimiliki BPS. Padahal kegiatan pembinaan tidak terbatas pada kegiatan pendataan, namun perlu adanya kegiatan peningkatan kemampuan yang diarahkan kepada kepentingan pertahanan negara/mobilisasi. Bila dilihat dari aspek yuridis pemanfaatan SDM untuk menjadi komponen cadangan belum dapat dilakukan, hal ini terkendala belum disahkannya UU komponen cadangan dan UU Wajib Militer. Implementasi yang terbatas tersebut seyogyanya segera dilakukan percepatan pembahasan Rancangan

Undang Undang yang terkait dengan penyiapan SDM menjadi Komponen cadangan. Tertundanya pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut antara lain disebabkan perbedaan dalam memandang pentingnya komponen cadangan. Beberapa waktu yang lalu desakan untuk segera mengesahkan rancangan tersebut sempat mengemuka ketika Malaysia mengembangkan kekuatan cadangan yang dikenal dengan nama Askar Wathaniah. Namun desakan untuk mengesahkan Rancangan Undang Undang Komponen Cadangan akhirnya berlalu dengan munculnya isu-isu lain yang dianggap mendesak bagi masyarakat secara umum. Demikian halnya ketika beberapa waktu yang lalu TNI AD telah memprogramkan Kompi Balacad, ketika berakhirnya masa berlakunya pemberi tunjangan kepada anggota Kompi Balacad menimbulkan protes kalangan anggotanya yang menuntut untuk menjadi prajurit definitif. Namun kenyataannya tuntutan tersebut tidak dikabulkan, hal ini mungkin dikarenakan kemampuan negara untuk memelihara kompi Balacad dengan konsekuensi pemberian tunjangan belum mampu diwujudkan. Akibat peristiwa tersebut justru menimbulkan beban komando kewilayahan dalam menghadapi tuntutan tersebut.

3) Pembinaan Potensi SDAB. Inventarisasi data SDA dan SDB untuk penyusunan bujuk peta logistik wilayah. Secara umum setiap komando kewilayahan telah melakukan pendataan SDA dan SDB berupa produk data teritorial TNI AD maupun data sumda Hanneg Departemen Pertahanan. Justru yang perlu diintegrasikan adalah program dan kegiatan yang yang dituangkan kedalam PPPA TNI AD dan PTF Dephan, karena keduanya melakukan kegiatan yang sama berupa pendataan. Integrasi kegiatan ini akan lebih mengefisienkan penggunaan anggaran dengan mengalihkan satu kegiatan yang sama dengan kegiatan yang lain. Selama ini program kegiatan tersebut cenderung tidak berubah walaupun yang dilakukan oleh komando kewilayahan sebagai bagian dari TNI AD yang menyelenggarakan fungsi utama Binter dan fungsi organik militer (teritorial) di satu sisi serta mengemban fungsi Departemen Pertahanan di sisi lain. Laporan data teritorial satuan kewilayahan terkait dengan pedataan SDA dan SDB secara umum dan periodik 6 (enam) bulan sekali telah dilaksanakan, meliputi : data bidang industri, pertambangan dan energi, potensi pertambangan, industri dasar pabrik, produksi tanaman pangan dan palawija, produksi perkebunan, perkebunan/ luas & produksi, tanaman perkebunan/produksi tanaman pangan, produksi peternakan, produksi perikanan,

perikanan/produksi konsumsi, produksi peternakan dan unggas.

4) Pembinaan Potensi Sarana dan Prasarana. Inventarisasi data potensi sarana dan prasarana, selama ini komando kewilayahan telah melakukan pendataan yang terkait pembinaan data potensi SDA dan SDB yang selama ini diprioritaskan dan diarahkan kepada pengelolaan, eksploitasi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan SDA dan SDB yang dapat mendukung komponen pertahanan dikoordinasikan dengan Departemen Pertahanan walaupun secara fungsional menjadi tanggung jawab instansi-instansi yang membidangnya. Pengelolaan sarana prasarana dapat diartikan suatu tempat/wilayah yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung pertahanan negara bila negara menghadapi ancaman atau peperangan. Penataan tempat/wilayah sebagai ruang juang dapat dilaksanakan sejak dini, contoh: PU merancang pembangunan jalan, seyogyanya rancangan tersebut disentuh dengan aspek pertahanan sehingga bila terwujud maka pada kondisi darurat/perang dapat difungsikan sebagai landasan pesawat udara. Contoh lain: Pembangunan gedung bertingkat, seyogyanya mengandung aspek pertahanan dengan membangun tempat parkir basement secara bertingkat ke bawah sehingga memberikan

keuntungan. Di samping penghematan tempat dapat juga difungsikan sebagai bunker tempat perlindungan pengungsi bila pada kondisi darurat.

c. **Kekuatan Pertahanan.**

1) Penyusunan data SDM untuk kepentingan Hanneg. Pengelompokan SDM untuk kepentingan pertahanan negara selama ini adalah dengan memasukkan data prajurit TNI dan Polri sebagai komponen utama, Menwa, alumni Menwa, Wanra, purnawirawan TNI Polri, Balacad, Pacad dan Polisi Jagawana yang dimasukkan ke dalam kelompok komponen cadangan sedangkan Kamra, Banpol, Satpam, Linmas, Hansip, Polisi Pamong Praja, Pramuka, PMI PBA dan Pencinta Alam. Pendataan ini telah dilakukan oleh seluruh satuan komando kewilayahan mulai dari tingkat Kodim, Korem dan Kodam. Validitas data tersebut secara periodik telah dilakukan melalui laporan yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk sementara kegiatan yang dilakukan oleh satuan jajaran Komando kewilayahan baru terbatas pendataan dan koordinasi dengan instansi yang berada di wilayah masing-masing. Pemanfaatan data tersebut memang masih terbatas secara administrasi, namun apabila Rancangan Undang Undang Komponen cadangan dan pendukung telah disahkan, maka pembinaan secara

fisik terhadap SDM dapat dilaksanakan baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Untuk sementara waktu memang ada kekhawatiran terhadap pembinaan SDM menjadi komponen pertahanan seolah-olah ingin membangun milisi-milisi yang justru lebih menakutkan daripada TNI sendiri. Mungkin kekhawatiran ini akibat dari pemberitaan media elektronik yang sering menayangkan perseteruan antar warga dengan warga, mahasiswa dengan aparat ataupun tindakan beberapa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi tertentu melakukan sweeping, merusak dan tindakan tindakan lainnya yang menimbulkan kecemasan tersendiri bagi masyarakat.

2) Pemutakhiran fasilitas pendukung daya gerak. Pemutakhiran fasilitas pendukung daya gerak yang sesuai data teritorial secara umum telah dilakukan oleh jajaran satuan komando kewilayahan. Pendataan dilakukan melalui kerjasama dengan instansi yang mengemban fungsi pendukung daya gerak. Data pendukung daya gerak angkutan udara antara lain : pesawat, fasilitas pemeliharaan, pelabuhan udara sedangkan pendukung daya gerak angkutan darat adalah: kereta api, kendaraan bermotor, jalan raya dan jembatan. Untuk angkutan laut antara lain: pelabuhan, fasilitas pemeliharaan, ASDP dan kapal.

Data tersebut masih belum lengkap karena masih terdapat kekurangan dengan tidak mencantumkan kondisinya. Hal ini dapat dilihat ketika akan digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan angkutan barang dan orang. Memang secara teknis, laporan dari masing-masing instansi belum sepenuhnya berdasarkan kondisi nyata. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kebiasaan yang telah membudaya dengan laporan yang tidak akurat dan benar karena implikasi dari kebenaran tersebut adalah larangan untuk beroperasinya fasilitas daya gerak baik angkutan darat, laut dan udara.

3) Updating data peta geomedik. Data peta geomedik yang dimiliki sebagian besar komando kewilayahan baru terbatas data yang terkait dengan fasilitas kesehatan. Pemetaan yang dilakukan oleh komando kewilayahan secara umum berada di ruang data masing-masing. Sedangkan yang dilaporkan dalam bentuk data teritorial selama ini telah dikelompokkan jumlah rumah sakit termasuk tenaga medis, para medis dan fasilitas produksi alat kesehatan serta obat-obatan. Dengan tersedianya data tersebut, akan memudahkan pemerintah dalam memanfaatkan keberadaannya untuk kepentingan pertahanan. Permasalahan yang perlu diatur adalah perangkat undang-undang yang memberikan kewajiban kepada seluruh rumah sakit dan fasilitasnya untuk

didayagunakan demi kepentingan pertahanan negara. Selama aturan perundang-undangan belum diterbitkan maka akan menjadi kesulitan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut khususnya ketika kondisi negara membutuhkan pelayanan kesehatan pada waktu keadaan darurat. Dari pengalaman selama ini ketika pemerintah memberikan kewajiban kepada seluruh rumah sakit untuk menerima pasien miskin, ternyata beberapa rumah sakit menolak pasien dari kalangan miskin. Jaminan pemerintah yang secara nyata disampaikan melalui media massa tersebut belum sepenuhnya ditaati oleh beberapa rumah sakit swasta khususnya.

d. Sarana Pertahanan.

1) Teknologi dan industri pertahanan. Inventarisasi teknologi dan industri pertahanan secara umum yang menjadi tanggung jawab komando kewilayahan daerah tidak tersedia. Industri yang ada hanya di kota Bandung (Pindad, PT DI, PT Inti dan lain-lain) dan Surabaya (PT Pal). Perubahan industri pertahanan merupakan BUMN sehingga pemanfaatannya menjadi wewenang pemerintah pusat, sedang kewenangan daerah tidak sampai menangani masalah yang terkait dengan BUMN.

2) Tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan yang secara fisik dimanfaatkan oleh TNI untuk perkantoran dan perumahan relatif dapat diamankan. Namun tanah/lahan yang selama ini digunakan untuk kepentingan latihan secara formal bukti kepemilikannya belum seluruhnya memiliki sertifikat atau peraturan pemerintah yang menetapkan suatu kawasan menjadi daerah latihan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa tanah yang selama ini digunakan oleh TNI merupakan tanah warga. Kasus Alas Tlogo yang akan dikembangkan menjadi lapangan terbang diproteksi oleh warga. Konflik masyarakat dengan aparat yang akan mengamankan daerah latihan telah menelan korban jiwa, sehingga kasus Alas Tlogo bergeser dan berkembang menjadi isu pelanggaran HAM. Melihat kenyataan tersebut maka pemerintah perlu menetapkan peraturan pemerintah terhadap daerah-daerah yang digunakan sebagai instalasi militer, latihan militer yang strategis.²² Mengingat daerah latihan berada di suatu wilayah kabupaten/kota atau propinsi, maka koordinasi dengan pihak pemerintah daerah diperlukan. Cukup banyak masalah pertanahan yang selama

²² Pasal 22 UURI Nomor 3 tahun 2002.

ini digunakan TNI dikuasai oleh oknum-oknum masyarakat dengan berbagai macam alasan. Alas Tlogo hanya sebagian kecil dari masalah sengketa pertanahan. Apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan penertiban dan penyediaan anggaran untuk menetapkan kawasan yang selama ini digunakan untuk kepentingan pertahanan maka konflik seperti di Alas Tlogo akan terus berulang.

14. Pembinaan Teritorial.

a. Perlawanan Wilayah.

1) Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Untuk menjaga kesadaran bela negara serta jiwa nasionalisme diperlukan pembinaan dan pengembangan kesadaran bela negara bagi setiap komponen masyarakat. Salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan kepramukaan khususnya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Organisasi kepramukaan sebagai organisasi kepanduan oleh masyarakat internasional diterima sebagai alat yang efektif untuk membina mental/moral, budi pekerti yang berorientasi pada kepentingan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pramuka sebagai salah satu wujud kegiatan ekstra kurikuler atau pendidikan non formal berperan dalam membentuk jiwa dan karakter generasi bangsa yang berwawasan kebangsaan

serta cinta tanah air. Terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan kepramukaan ini.

- a) Diharapkan agar setiap lembaga mampu ikut aktif dalam membantu, mendorong dan menggerakkan kegiatan pramuka di lingkungan asrama.
- b) Bekerjasama dengan kwarcab untuk membentuk gudep gerakan pramuka di lingkungan masing-masing. Kasad berharap agar ada peningkatan inovasi untuk menumbuhkembangkan keberadaan kepramukaan dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial di wilayahnya.

Dengan berdirinya gerakan pramuka TNI AD “Saka Kartika” menjadi wadah kaderisasi pimpinan bangsa, nilai-nilai kebinekaan dan perekat kebangsaan/nasionalisme serta kerjasama antara TNI AD dengan kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Hal ini dapat terwujud sekaligus menandai dimulainya era baru keikutsertaan TNI AD dalam memajukan gerakan pramuka di Indonesia sebagai salah satu wadah pembinaan generasi muda yang berbasis nasionalisme, cinta tanah air dan patriotisme atau semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi belanegara. Selain itu peran serta prajurit dalam pramuka juga perlu ditingkatkan dengan menitikberatkan pada materi

belanegara, sehingga harapan pimpinan TNI AD menjadikan pramuka sebagai wadah kaderisasi pimpinan bangsa, nilai-nilai kebinekaan dan perekat kebangsaan/nasionalisme dapat terwujud.

2) Penyiapan potensi pertahanan. Pembinaan teritorial sebagai sistem yang khas TNI digali dari pengalaman perjuangan bangsa dalam rangka mempertahankan dan mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya sistem pertahanan yang kita laksanakan dalam rangka mempertahankan NKRI pada masa agresi Belanda pertama pada tahun 1947, adalah konsep perang **frontal** atau **linier**, pasukan-pasukan kita terorganisir dari bermacam-macam latar belakang *suku, agama dan daerah*. Dalam doktrin militer, pasukan yang menyerang kekuatannya harus tiga kali lipat dari jumlah yang bertahan. Dalam rangka pemikiran tersebut, maka kita menyusun strategi pertahanan dengan membentuk tiga lapisan pertahanan yaitu *garis pertahanan pertama, garis pertahanan kedua* dan *garis belakang*. Konsep bertempur yang demikian, kenyataannya tidak mampu membendung serangan pasukan musuh yang menyerang. Apa yang dapat kita lakukan hanyalah menghambat gerak maju musuh (aksi hambat) yang pada akhirnya kita tidak mampu

membendung serbuan musuh, sehingga pasukan harus kita pecah-pecah untuk menghadapi serbuan musuh tersebut.

Dengan semangat juang yang dimiliki oleh pasukan kita dan dalam kondisi yang terpecah dan terpisah-pisah, mereka berinisiatif untuk menghimpun kekuatan dalam kelompok-kelompok kecil di masing-masing daerah sebagai "*kantong-kantong gerilya*" yang dalam istilah militer disebut **Daerah Pangkal Perlawanan (DPP)**. Selanjutnya untuk melawan serangan militer sekutu, kita menerapkan strategi "**Perang Gerilya Semesta**" yang melahirkan sistem pertahanan negara kita yaitu "**Sishankamrata**". Bersamaan dengan terbentuknya kantong-kantong gerilya di masing-masing daerah maka terbentuklah **pemerintahan militer setempat**, di samping berfungsi sebagai pemerintahan yang bersifat sementara juga sebagai **basis militer**. Dalam perkembangannya Basis Militer di setiap daerah dijadikan Komando Daerah Order Militer (KDOM) yang saat ini menjadi *Koter* atau *Kowil*.

- b. **Komunikasi Sosial.** Program kegiatan bidang teritorial diarahkan ke dalam satuan TNI AD dan keluar di lingkungan masyarakat dan pemerintah daerah. Kegiatan ke dalam berupa peningkatan kemampuan prajurit berkomunikasi dengan masyarakat/pemda dalam menyampaikan pesan yang

berkaitan dengan bidang tugas aparat komando kewilayahan. Komunikasi tersebut mempunyai sasaran: terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pertahanan Negara, meningkatnya daya tangkal masyarakat dalam rangka memantapkan Ketahanan Wilayah serta meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program Bhakti TNI. Bila melihat program dan kegiatan teritorial untuk jajaran komando kewilayahan belum selaras dengan bujuknik Komsos. Ketidak selarasan tersebut antara lain menjadi indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan yang berbasis pada pemahaman tentang kegiatan Binter. Mestinya kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bela negara sebagai kewajiban setiap warga negara. Bentuk konkrit bela negara memerlukan penjelasan yang mendalam dan disampaikan oleh prajurit yang memahami pertahanan. Sementara pada tingkat Kodim dan Koramil kemampuan tersebut sangat terbatas sehingga komunikasi yang dilakukan terbatas silaturahmi individu. Kesulitan tersebut terasa pada tataran implementasi di lapangan, karena prajurit yang berada di lapangan lebih cenderung melakukan kegiatan nyata yang bisa dilakukannya. Komunikasi formal yang digelar oleh komando kewilayahan tidak menutup kemungkinan berkembang ke arah isu seperti pelanggaran HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan terorisme.

c. **Bhakti TNI.** Program dan kegiatan Bhakti TNI telah berlangsung lama dan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan sasaran fisis dan non fisis. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui program Bhakti TNI di daerah masih tetap perlu mendapat perhatian secara seksama oleh seluruh instansi terkait bersama masyarakat. Dengan mengutamakan sistem “Bottom Up Planning” secara selektif dan terarah, sehingga keterpaduan dapat terwujud secara utuh, baik keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan, maupun keterpaduan antar instansi terkait di daerah dan antar instansi lintas sektoral di pusat. Di samping itu perlunya peningkatan kerjasama dan kebersamaan dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk memadukan program-programnya dalam melaksanakan pembangunan di daerah, agar kerjasama antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah terjalin lebih baik sesuai dengan tataran kewenangannya, sehingga dapat mensinergikan semua kemampuan instansi yang ada, guna menyukseskan pembangunan. Prakarsa dan peran aktif Komando Kewilayahan pada tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan maupun hasil Bakti TNI Manunggal sangat menentukan dan berpengaruh pada penyelenggaraan Bakti TNI. Disadari bahwa penyelenggaraan Bakti TNI bersandar pada Pemda dan instansi terkait, maka diperlukan pendekatan khusus kepada Kepala

Daerah di tiap strata dengan menggunakan metode Komunikasi Sosial agar seluruh aparat Pemda akan membantu secara maksimal.

Kegiatan yang diarahkan untuk membangun partisipasi antara TNI dengan masyarakat di daerah cukup efektif. Namun bila sasaran berada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lain akan mengalami beberapa masalah terkait dengan pelibatan masyarakat. Hal ini karena masyarakat perkotaan sudah memiliki kesibukan sendiri, sehingga yang dapat berpartisipasi langsung hanya beberapa orang yang memang telah disiapkan dengan upah yang standar bagi pekerja. Mungkin dalam jangka panjang perlu dicarikan pengganti kegiatan yang tidak mengubah sasaran dan tujuan kegiatan Bhakti TNI khususnya di kota kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.

BAB V

PENUTUP

15. Kesimpulan. Implementasi peran komando kewilayahan dalam penyiapan pertahanan di daerah baru terbatas pada pendataan terhadap potensi pertahanan. Mengingat urusan pertahanan adalah urusan pemerintah yang absolut dan tidak didelegasikan ke pemerintah daerah, sehingga kegiatan yang dilakukan terbatas koordinasi untuk memperoleh data yang dilakukan oleh aparat komando kewilayahan ke instansi-instansi pemerintah daerah sesuai lingkup tanggung jawabnya. Sedangkan kegiatan yang dilakukan selama ini terbatas pada kegiatan pembinaan Pramuka dalam wadah Saka Kartika dan kegiatan Bhakti TNI. Bila dihadapkan dengan amanat Undang-Undang TNI pada pasal 7 memerlukan pelengkap perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan atas kewajiban warga negara dan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah.

Tempat latihan atau fasilitas lain yang selama ini digunakan oleh TNI sering bersinggungan dengan masyarakat akibat bukti formal kepemilikan atas tanah yang diklaim milik kedua belah pihak sehingga menyebabkan bentrok. Penetapan kawasan yang

digunakan untuk kepentingan militer seharusnya di tetapkan melalui peraturan pemerintah sehingga secara yuridis formal dapat dipelihara dan digunakan sesuai kepentingan pertahanan oleh TNI/Dephan. Terkait dengan permasalahan tersebut maka peluang pasal 9 UU RI Nomor 32 tahun 2004 dan pasal 7 UU RI Nomor 34 tahun 2004 sebagai peluang untuk memadukan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pertahanan negara termasuk di dalamnya memberikan sosialisasi kawasan khusus yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

16. Saran.

- a. Penyiapan pertahanan seperti yang diamanatkan konstitusi khususnya menyangkut pemberdayaan wilayah pertahanan memerlukan perangkat undang-undang yang khusus mengatur kewajiban warga negara untuk melaksanakan pendidikan bela negara, wajib militer, komponen cadangan, komponen pendukung dan mobilisasi demobilisasi perlu dimasukkan dalam program legislasi DPR, sehingga penyiapan pertahanan di daerah dapat dilakukan secara terkoordinasi antara TNI dengan Pemda.

b. Mengingat urusan pemerintah absolut yang dimiliki oleh Dephan/TNI tidak didelegasikan, maka untuk memudahkan dalam koordinasi perlu adanya surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri menyangkut kerja sama pengelolaan potensi pertahanan sehingga antara komando kewilayahan dan pemerintah daerah memiliki kewajiban bersama-sama dalam menyiapkan pertahanan negara di daerah.

Bandung, Nopember 2008

Komandan Seskoad

Hotma Marbun
Mayor Jenderal TNI

Lampiran-A

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang RI no. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
2. Undang-undang RI no. 34 tahun 2004 tentang TNI.
3. Undang-undang RI no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
4. Model pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan. Bappenas 2003.
5. Petunjuk pelaksanaan program dan anggaran PTF Dephan tahun 2008.
6. PPPA TNI AD bidang teritorial tahun 2008.
7. Himpunan perundang-undangan RI.
8. Bujuknik tentang pembinaan ketahanan masyarakat dalam bela negara tahun 2005 Pusterad.

9. Laporan pelaksanaan PPBN Kodam III/SLW tahunj 2008.
10. Bujuknik tentang komunikasi sosial. Pusterad 2006.
11. Keynote speaker presiden RI pada seminar nasional sistem pertahanan negara RI abad ke-21.